



P U T U S A N

Nomor : 401/Pid.Sus/2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Eki Rahmat Saputra Als Eki Bin Muhammad Nur**
Tempat Lahir : Bencah Limbat
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 21 Januari 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Bencah Limbat Rt.002 Rw.001 Desa Pandau Jaya
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **BENI ZARZALATA,SH** Advokat yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 401/Pid.Sus/2013/PN.Bkn;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2013 s/d tanggal 04 Oktober 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 Oktober 2013 s/d tanggal 11 Nopember 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2013 s/d tanggal 01 Desember 2013;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 Desember 2013 s/d tanggal 03 Desember 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d 02 Januari 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 Januari 2014 s/d tanggal 03 Maret 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **EKI RAHMAT SAPUTRA Als EKI BIN MUHAMMAD NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKI RAHMAT SAPUTRA Als EKI Bin MUHAMMAD NUR**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Denda Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat kotor 0,2 gram dengan rincian :
 - Barang bukti diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 Gr.untuk pemeriksaan Laboratories;
 - Plastik bening dengan berat bersih 0,1 Gr.untuk pembungkus barang bukti;
 - dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah putih No.Pol BM 3774 ZP; dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Eki Rahmat Saputra Als Eki Bin Muhammad Nur;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **EKI RAHMAT SAPUTRA ALS EKI BIN MUHAMMAD NUR**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **EKI RAHMAT SAPUTRA Als EKI Bin MUHAMMAD NUR**, pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam Tahun 2013, bertempat di Jalan Labersa Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa EKI RAHMAT SAPUTRA Als EKI Bin MUHAMMAD NUR bersama-sama dengan sdr.Ujang (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol. 3774 ZP milik terdakwa, berangkat menuju ke Warung Mak Ngah di Jalan Pasir Putih Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Dimana sebelumnya pada saat terdakwa sedang berada di Perumahan Sidomulyo Marpoyan Damai Pekanbaru tempatnya bekerja, lalu Terdakwa dihubungi oleh sdr.Jhon (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang /Dpo) yang meminta agar terdakwa datang ke warung tersebut. Sesampainya di warung Mak Ngah tersebut dan bertemu dengan sdr.Jhon, kemudian sdr.Jhon yang pada saat itu sangat membutuhkan uang, meminta Terdakwa agar membantunya. Oleh karena karena terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada sdr.Jhon dengan meletakkan uang tersebut di meja tempat dimana sdr.Jhon duduk. Setelah terdakwa meletakkan uang tersebut dan uang tersebut diambil oleh sdr.Jhon, lalu sdr.Jhon memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa dengan meletakkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut di telapak tangan terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa dan sdr. Ujang pun pergi meninggalkan sdr.Jhon di warung tersebut.

Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang diserahkan oleh sdr.Jhon di warung Mak Ngah kepada terdakwa tersebut, kemudian terdakwa pergunakan bersama-sama dengan sdr.Ujang di Perumahan Borneo Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa kembali dihubungi oleh sdr.Jhon yang meminta agar terdakwa menjumpainya di Jalan Labersa. Atas permintaan sdr.Jhon tersebut, lalu terdakwa langsung menuju ke Jalan Labersa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol. 9774 ZP milik terdakwa. Sesampainya di Jalan Labersa, Terdakwa melihat sdr.Jhon sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio yang tidak diketahui nomor polisinya. Pada saat bertemu dengan terdakwa, lalu sdr.Jhon langsung mengutarakan niatnya untuk menikah lagi, namun karena sdr.Jhon hanya memiliki uang yang pas-pasan saja untuk biaya menikah, lalu sdr.Jhon kembali meminta bantuan "Terdakwa untuk mengurus pernikahannya tersebut. Oleh karena terdakwa bersedia membantu sdr.Jhon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahannya, lalu sdr.Jhon memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, kemudian pemberian tersebut di tolak oleh terdakwa, namun karena sdr.Jhon terus memaksa terdakwa untuk menerima pemberiannya tersebut, lalu terdakwa pun menerima pemberian tersebut dan pergi dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut meninggalkan sdr.Jhon. Oleh karena terdakwa merasa khawatir membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa buang di pinggir jalan di Jalan Labersa dan kembali melanjutkan perjalanannya. Pada saat terdakwa melewati ampang-ampang pintu keluar Hotel Labersa tepatnya di depan Pos Security Hotel Labersa, kemudian terdakwa dihentikan oleh saksi BUDIYUWONO Als BY, saksi RESDIANTO HARIANJA Als ANJA, saksi RISTON PASARIBU, saksi BUDI HENDRI Als BK dan saksi RIKO RIZKI MASRI,S.H., Als COCO (masing-masing Anggota Kepolisian dori Polsek Siok Hulu) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Labersa Desa Tanah Merah akan terjadi transaksi narkotika yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang menggunakan baju kaos warna hitam dengan sepeda motor Honda Revo warna merah-hitam. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi BUDI YUWONO Als BY, saksi RESDIANTO HARIANJA Als ANJA, saksi RISTON PASARIBU, saksi BUDI HENDRI Als BK dan saksi RIKO RIZKI MASRI, S.H., Als COCO tidak menemukan apapun pada badan dan sepeda motor terdakwa. Ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa miliki, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah terdakwa buang di pinggir jalan Labersa. Pada saat saksi BUDIYUWONO Als BY, saksi RESDIANTO HARIANJA Als ANJA, saksi RISTON PASARIBU, saksi BUDI HENDRI Als BK dan saksi RIKO RIZKI MASRI, S.H., Als COCO sedang mencari narkotika jenis shabu-shabu yang telah dibuang oleh terdakwa, lalu saksi MARSITA Br. SITORUS mengatakan bahwa ia melihat Terdakwa pada saat melintasi jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan telah membuang sesuatu ke pinggir jalan, kemudian saksi MARSITA Br. SITORUS pun turut membantu saksi BUDI YUWONO Als BY, saksi RESDIANTO HARIANJA Als ANJA, saksi RISTON PASARIBU, saksi BUDI HENDRI Als BK dan saksi RIKO RIZKI MASRI, S.H., Als COCO mencari barang yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa tersebut. Setelah menemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa dan mengetahui bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa berikut barang butiknya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang terdakwa miliki bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. R/1/IX/2013/LAB Tanggal 11 September 2013, Atas Nama EKI RAHMAT SAPUTRA Als EKI Bin MUHAMMAD NUR, yang dibuat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Pekanbaru Polda Riau dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa Positif Met Amphetamin / M. AMP.

Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No.222/BB/IX/180500/2013 Tanggal 11 September 2013, yang ditandatangani oleh JANUARDI, S.E., selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening di duga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,2 Gram dan berat bersih 0,1 Gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti di duga narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories.
2. 1 (satu) plastic bening, dengan berat 0,1 Gram pembungkus barang bukti.

Bahwa Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.8.09.K.196.2013 Tanggal 15 September 2013 An. EKI RAHMAT SAPUTRA Als EKI Bin MUHAMMAD NUR, yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI, Apt., M.Si., selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **EKI RAHMAT SAPUTRA Als EKI Bin MUHAMMAD NUR**, pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Perumahan Borneo Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa EKI RAHMAT SAPUTRA Als EKI Bin MUHAMMAD NUR bersama-sama dengan Sdr. UJANG (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) menemui Warung Mak Ngah di Jalan Pasir Putih Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Dimana sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh sdr.Jhon (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang meminta agar terdakwa datang ke warung tersebut. Sesampainya di warung Mak Ngah tersebut, terdakwa pun bertemu dengan sdr.Jhon. Selanjutnya sdr.Jhon yang pada saat itu sangat membutuhkan uang, meminta Terdakwa agar membantunya. Oleh karena karena terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada sdr.Jhon. Setelah menerima uang, lalu sdr.Jhon memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa dengan meletakkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut di telapak tangan terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa dan Sdr. Ujang pun pergi meninggalkan sdr.Jhon di warung tersebut, lalu pergi menuju kearah Perumahan Borneo Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, diperjalanan menuju ke Perumahan Borneo, Terdakwa dan sdr.Ujang, singgah terlebih dahulu di sebuah warung dan Apotek Obat, dengan maksud untuk membeli 2 (dua) buah Aqua gelas dan 1 (satu) buah kaca pirek, lalu kembali melanjutkan perjalanannya ke Perumahan Borneo. Sesampainya di perumahan Borneo, lalu 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang diserahkan oleh sdr.Jhon di warung Mak Ngah kepada terdakwa tersebut, kemudian terdakwa pergunakan bersama-sama dengan sdr.Ujang, yakni dengan melobangi bagian bawah Aqua gelas, lalu memasukkan 2 (dua) buah pipet yang telah dibengkokkan ke dalam lobang Aqua gelas, lalu shabu-shabu dimasukkan kedalam kaca pirek dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet. Selanjutnya membuat kompor dari mancis dan timah rokok. Dimana kompor tersebut akan dipergunakan untuk membakar shabu-shabu yang ada di dalam kaca pirek. Setelah semua perlengkapan untuk menghisap shabu-shabu tersebut telah selesai, lalu terdakwa dan sdr.Ujang mulai menggunakan shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan cara membakar shabu-shabu yang ada didalam kaca pirek dan menghisapnya, lalu asapnya dikeluarkan melalui mulut;

Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, ketika terdakwa kembali dihubungi oleh sdr.Jhon yang meminta agar terdakwa menjumpainya diJalan Labersa dan kembali menerima 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dari sdr.Jhon, yang kemudian terdakwa buang di pinggir jalan labersa tersebut, karena terdakwa merasa khawatir membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Pada saat terdakwa melewati ampang-ampang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu keluar Hotel Labersa tepatnya di depan Pos Security Hotel Labersa, kemudian terdakwa dihentikan oleh saksi BUDI YUWONO Als BY, saksi RESDIANTO HARIANJA Als ANJA, saksi RISTON PASARIBU, saksi BUDI HENDRI Als BK dan saksi RIKO RIZKI MASRI, S.H., Als COCO (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Labersa Desa Tanah Merah akan terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang menggunakan baju kaos warna hitam dengan sepeda motor Honda Revo warna merah-hitam. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi BUDI YUWONO Als BY, saksi RESDIANTO HARIANJA Als ANJA, saksi RISTON PASARIBU, saksi BUDI HENDRI Als BK dan saksi RIKO RIZKI MASRI, S.H., Als COCO tidak menemukan apapun pada badan dan sepeda motor terdakwa. Ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa miliki, terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut telah terdakwa buang di pinggir jalan Labersa. Pada saat saksi BUDI YUWONO Als BY, saksi RESDIANTO HARIANJA Als ANJA, saksi RISTON PASARIBU, saksi BUDI HENDRI Als BK dan saksi RIKO RIZKI MASRI, S.H., Als COCO sedang mencari narkoba jenis shabu-shabu yang telah dibuang oleh terdakwa, lalu saksi MARSITA Br. SITORUS mengatakan bahwa ia melihat Terdakwa pada saat melintasi jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan telah membuang sesuatu ke pinggir jalan, kemudian saksi MARSITA Br. SITORUS pun turut membantu saksi BUDI YUWONO Als BY, saksi RESDIANTO HARIANJA Als ANJA, saksi RISTON PASARIBU, saksi BUDI HENDRI Als BK dan saksi RIKO RIZKI MASRI, S.H., Als COCO mencari barang yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa tersebut. Setelah menemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa dan mengetahui bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) paket kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa berikut barang butiknya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang terdakwa gunakan bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. R/1/IX/2013/LAB Tanggal 11 September 2013, Atas Nama EKI RAHMAT SAPUTRA Als EKI Bin MUHAMMAD NUR, yang dibuat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Pekanbaru Polda Riau dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa Positif Met Amfetamin / M. AMP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No.222/BB/IX/180500/2013 Tanggal 11 September 2013, yang ditandatangani oleh JANUARDI, S.E., selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening di duga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,2 Gram dan berat bersih 0,1 Gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti di duga narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories.
2. 1 (satu) plastic bening, dengan berat 0,1 Gram pembungkus barang bukti.

Bahwa Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.8.09.K.196.2013 Tanggal 16 September 2013 An. EKI RAHMAT SAPUTRA Als EKI Bin MUHAMMAD NUR, yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI, Apt., M.Si., selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **EKI RAHMAT SAPUTRA Als EKt Bin MUHAMMAD NUR**, pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Jalan Labersa Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa EKI RAHMAT SAPUTRA Als EKI Bin MUHAMMAD NUR bersama-sama dengan sdr.Ujang (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol. 3774 ZP milik terdakwa, berangkat menuju ke Warung Mak Ngah di Jalan Pasir Putih Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar. Dimana sebelumnya pada saat terdakwa sedang berada di Perumahan Sidomulyo Marpoyan Damai Pekanbaru tempatnya bekerja, lalu Terdakwa dihubungi oleh sdr.Jhon (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang meminta agar terdakwa datang ke warung tersebut. Sesampainya di warung Mak Ngah tersebut dan bertemu dengan Sdr. JHON, kemudian Sdr. JHON meminta Terdakwa agar membantunya. Oleh karena karena terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp 105.000,00 {seratus lima ribu rupiah}, lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr. JHON dengan meletakkan uang tersebut di meja tempat dimana Sdr. JHON duduk. Setelah terdakwa meletakkan uang tersebut dan uang tersebut diambil oleh Sdr. JHON, lalu Sdr. JHON memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa dengan meletakkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut di telapak tangan terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa dan Sdr. UJANG pun pergi meninggalkan Sdr. JHON di warung tersebut.

Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. JHON yang meminta agar terdakwa menjumpainya di Jalan Labersa. Atas permintaan Sdr. JHON tersebut, lalu terdakwa langsung menuju ke Jalan Labersa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol. 3774 ZP milik terdakwa. Sesampainya di Jalan Labersa, Terdakwa melihat Sdr. JHON sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio yang tidak diketahui nomor polisinya. Pada saat bertemu dengan terdakwa, lalu Sdr. JHON langsung mengutarakan niatnya untuk menikah lagi, namun karena Sdr. JHON hanya memiliki uang yang pas-pasan saja untuk biaya menikah, lalu Sdr. JHON kembali meminta bantuan Terdakwa untuk mengurus pernikahannya tersebut. Oleh karena terdakwa bersedia membantu Sdr. JHON untuk melangsungkan pernikahannya, lalu Sdr. JHON memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, kemudian pemberian tersebut di tolak oleh terdakwa, namun karena Sdr. JHON terus memaksa terdakwa untuk menerima pemberiannya tersebut, lalu terdakwa pun menerima pemberian tersebut dan pergi dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut meninggalkan Sdr. JHON. Oleh karena terdakwa merasa khawatir membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa buang di pinggir jalan di Jalan Labersa dan kembali melanjutkan perjalanannya;

Bahwa setelah mengetahui Sdr.JHON memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak ada melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang. Pada saat terdakwa melewati ampang-ampang pintu keluar Hotel Labersa tepatnya di depan Pos Security Hotel Labersa, kemudian terdakwa dihentikan oleh saksi BUDI YUWONO Als BY, saksi RESDIANTO HARIANJA Als ANJA, saksi RISTON PASARIBU, saksi BUDI HENDRI Als BK dan saksi RIKO RIZKI MASRI, S.H., Als COCO (Masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Labersa Desa Tanah Merah akan terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang menggunakan baju kaos warna hitam dengan sepeda motor Honda Revo warna merah-hitam. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi BUDI YUWONO Als BY, saksi RESDIANTO HARIANJA Als ANJA, saksi RISTON PASARIBU, saksi BUDI HENDRI Als BK dan saksi RIKO RIZKI MASRI, S.H., Als COCO tidak menemukan apapun pada badan dan sepeda motor terdakwa. Ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa miliki, terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut telah terdakwa buang di pinggir jalan Labersa. Pada saat saksi BUDI YUWONO Als BY, saksi RESDIANTO HARIANJA Als ANJA, saksi RISTON PASARIBU, saksi BUDI HENDRI Als BK dan saksi RIKO RIZKI MASRI, S.H., Als COCO sedang mencari narkoba jenis shabu-shabu yang telah dibuang oleh terdakwa, lalu saksi MARSITA Br. SITORUS mengatakan bahwa ia melihat Terdakwa pada saat melintasi jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan telah membuang sesuatu ke pinggir jalan, kemudian saksi MARSITA Br. SITORUS pun turut membantu saksi BUDI YUWONO Als BY, saksi RESDIANTO HARIANJA Als ANJA, saksi RISTON PASARIBU, saksi BUDI HENDRI Als BK dan saksi RIKO RIZKI MASRI, S.H., Als COCO mencari barang yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa tersebut. Setelah menemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa dan mengetahui bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) paket kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa berikut barang butiknya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin tidak melaporkan adanya Sdr.JHON memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang terdakwa miliki bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. R/1/IX/2013/LAB Tanggal 11 September 2013, Atas Nama EKI RAHMAT SAPUTRA Als EKI Bin MUHAMMAD NUR, yang dibuat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Pekanbaru Polda Riau dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa Positif Met Amphetamin / M. AMP.

Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No.222/BB/IX/180500/2013 Tanggal 11 September 2013, yang ditandatangani oleh JANUARDI, S.E., selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening di duga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,2 Gram dan berat bersih 0,1 Gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti di duga narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories.
2. 1 (satu) plastic bening, dengan berat 0,1 Gram pembungkus barang bukti.

Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851. 8.09.K.196.2013 Tanggal 16 September 2013 An. EKI RAHMAT SAPUTRA Als EKI Bin MUHAMMAD NUR, yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI, Apt., M.Si., selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi **Riston**

Pasaribu dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Labersa Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat yang mengatakan akan ada transaksi narkotika di Jalan Labersa. Mendapati informasi tersebut, lalu saksi langsung menuju ke Jalan Labersa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan beberapa rekan petugas kepolisian antara lain M.Rizki Masri,SH, Bripka Resdianto Harianja, Bripka Budi Yuwono serta Brigadir Budi Hendri;
- Bahwa ciri-ciri pelaku pada saat titu menggunakan baju kaos warna hitam yang ada hijaunya dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Revo warna merah hitam, setelah melakukan pengintaian terhadap pelaku di Pos Security Hotel Labersa kemudian terdakwa membuang 1 (satu) paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu di pertengahan jalan Labersa tersebut dan saksi bersama reka-rekan lainnya mencari 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabhu-shabu tersebut disepanjang pinggir jalan Labersa tersebut;

- Bahwa pada saat saksi mencari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersrbut ada saksi Marsita BR Sitorus yang merupakan pekerja Taman yang melihat ada seseorang laki-laki yang menaiki sepeda motor sedang membuang bungkus kecil;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabhu-shabu tersebut dari sdr.Jon dengan harga sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan saksi **M.Rizki Masri,SH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Labersa Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat yang mengatakan akan ada transaksi narkotika di Jalan Labersa. Mendapati informasi tersebut, lalu saksi langsung menuju ke Jalan Labersa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan beberapa rekan petugas kepolisian antara lain Riston Pasaribu, Briпка Resdianto Harianja, Briпка Budi Yuwono serta Brigadir Budi Hendri;
- Bahwa ciri-ciri pelaku pada saat titu menggunakan baju kaos warna hitam yang ada hijaunya dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Revo warna merah hitam, setelah melakukan pengintaian terhadap pelaku di Pos Security Hotel Labersa kemudian terdakwa membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu di pertengahan jalan Labersa tersebut dan saksi bersama reka-rekan lainnya mencari 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabhu-shabu tersebut disepanjang pinggir jalan Labersa tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mencari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersrbut ada saksi Marsita BR Sitorus yang merupakan pekerja Taman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada seseorang laki-laki yang menaiki sepeda motor sedang membuang bungkus kecil;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabhu-shabu tersebut dari sdr.Jon dengan harga sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa ditangkap di Jl. Labersa Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar sehubungan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. Jon yang diberikan kepada saya di jalan dekat Hotel Labersa Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada sdr.Jon dan mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dihubungi sdr. Jon untuk membantunya pindah rumah, kemudian Terdakwa bertemu di hotel Labersa setelah sampai di Hotel Labersa sdr.Jon memberikan kepada saya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening ke tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan sdr. Jon dan setelah sampai dipertengahan jalan Labersa karena Terdakwa melihat ada beberapa orang didepan Terdakwa lalu membuang 1 (satu) paket narkotika tersebut dipinggir jalan;
- Bahwa setelah diberhentikan oleh beberapa petugas kepolisian dan melakukan pengeledahan terhadap tubuh Terdakwa dan tidak ditemukan kemudian Terdakwa mengakui telah membuang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut dipinggir jalan dan terdakwa menunjukkan tempat ia membuang tersebut dan kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang saya ambil dan diserahkan kepada petugas kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, dengan berat kotor 0,2 gram dengan rincian :
- Barang bukti diduga Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 Gr.untuk pemeriksaan Laboratories;
- Plastik bening dengan berat bersih 0,1 Gr.untuk pembungkus barang bukti;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah putih No.Pol BM 3774 ZP;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh sdr.Jhon yang meminta agar terdakwa menjumpainya di Jalan Labersa. Atas permintaan sdr.Jhon tersebut, lalu terdakwa langsung menuju ke Jalan Labersa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol. 9774 ZP milik terdakwa. Sesampainya di Jalan Labersa, Terdakwa melihat sdr.Jhon sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio yang tidak diketahui nomor polisinya dan pada saat bertemu dengan terdakwa, lalu sdr.Jhon langsung mengutarakan niatnya untuk menikah lagi, namun karena sdr.Jhon hanya memiliki uang yang pas-pasan saja untuk biaya menikah, lalu sdr.Jhon kembali meminta bantuan Terdakwa untuk mengurus pernikahannya tersebut dan oleh karena terdakwa bersedia membantu sdr.Jhon untuk melangsungkan pernikahannya, lalu sdr.Jhon memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa, kemudian pemberian tersebut di tolak oleh terdakwa, namun karena sdr.Jhon terus memaksa terdakwa untuk menerima pemberiannya tersebut, lalu terdakwa pun menerima pemberian tersebut dan pergi dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut meninggalkan sdr.Jhon;
- Bahwa oleh karena terdakwa merasa khawatir membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut, lalu 1 (satu) paket kecil narkoba jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut terdakwa buang di pinggir jalan di Jalan Labersa dan kembali melanjutkan perjalanannya dan pada saat terdakwa melewati ampang-ampang pintu keluar Hotel Labersa tepatnya di depan Pos Security Hotel Labersa, kemudian terdakwa dihentikan oleh saksi BUDIYUWONO Als BY, saksi RESDIANTO HARIANJA Als ANJA, saksi RISTON PASARIBU, saksi BUDI HENDRI Als BK dan saksi RIKO RIZKI MASRI,S.H., Als COCO (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Labersa Desa Tanah Merah akan terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang menggunakan baju kaos warna hitam dengan sepeda motor Honda Revo warna merah-hitam;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi BUDI YUWONO Als BY, saksi RESDIANTO HARIANJA Als ANJA, saksi RISTON PASARIBU, saksi BUDI HENDRI Als BK dan saksi RIKO RIZKI MASRI, S.H., Als COCO tidak menemukan apapun pada badan dan sepeda motor terdakwa. Ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa miliki, terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut telah terdakwa buang di pinggir jalan Labersa dan pada saat saksi BUDIYUWONO Als BY, saksi RESDIANTO HARIANJA Als ANJA, saksi RISTON PASARIBU, saksi BUDI HENDRI Als BK dan saksi RIKO RIZKI MASRI, S.H., Als COCO sedang mencari narkoba jenis shabu-shabu yang telah dibuang oleh terdakwa, lalu saksi MARSITA Br. SITORUS mengatakan bahwa ia melihat Terdakwa pada saat melintasi jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan telah membuang sesuatu ke pinggir jalan, kemudian saksi MARSITA Br. SITORUS pun turut membantu saksi BUDI YUWONO Als BY, saksi RESDIANTO HARIANJA Als ANJA, saksi RISTON PASARIBU, saksi BUDI HENDRI Als BK dan saksi RIKO RIZKI MASRI, S.H., Als COCO mencari barang yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah menemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa dan mengetahui bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) paket kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa berikut barang butiknya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No.222/BB/IX/180500/2013 Tanggal 11 September 2013, yang ditandatangani oleh JANUARDI, S.E.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening di duga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,2 Gram dan berat bersih 0,1 Gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti di duga narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories.
2. 1 (satu) plastic bening, dengan berat 0,1 Gram pembungkus barang bukti.
 - Bahwa Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.8.09.K.196.2013 Tanggal 15 September 2013 An. EKI RAHMAT SAPUTRA Als EKI Bin MUHAMMAD NUR, yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI, Apt., M.Si., selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa miliki tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **Eki Rahmat Saputra Als Eki Bin Muhammad Nur** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;

Menimbang, bahwa ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). “kesengajaan” (*dolus/*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opzet) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewusteschuld*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh sdr.Jhon yang meminta agar terdakwa menjumpainya di Jalan Labersa. Atas permintaan sdr.Jhon tersebut, lalu terdakwa langsung menuju ke Jalan Labersa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol. 9774 ZP milik terdakwa. Sesampainya di Jalan Labersa, Terdakwa melihat sdr.Jhon sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Mio yang tidak diketahui nomor polisinya dan pada saat bertemu dengan terdakwa, lalu sdr.Jhon langsung mengutarakan niatnya untuk menikah lagi, namun karena sdr.Jhon hanya memiliki uang yang pas-pasan saja untuk biaya menikah, lalu sdr.Jhon kembali meminta bantuan Terdakwa untuk mengurus pernikahannya tersebut dan oleh karena terdakwa bersedia membantu sdr.Jhon untuk melangsungkan pernikahannya, lalu sdr.Jhon memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, kemudian pemberian tersebut di tolak oleh terdakwa, namun karena sdr.Jhon terus memaksa terdakwa untuk menerima pemberiannya tersebut, lalu terdakwa pun menerima pemberian tersebut dan pergi dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut meninggalkan sdr.Jhon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa oleh karena terdakwa merasa khawatir membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa buang di pinggir jalan di Jalan Labersa dan kembali melanjutkan perjalanannya dan pada saat terdakwa melewati ampang-ampang pintu keluar Hotel Labersa tepatnya di depan Pos Security Hotel Labersa, kemudian terdakwa dihentikan oleh saksi BUDIYUWONO Als BY, saksi RESDIANTO HARIANJA Als ANJA, saksi RISTON PASARIBU, saksi BUDI HENDRI Als BK dan saksi RIKO RIZKI MASRI,S.H., Als COCO (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Labersa Desa Tanah Merah akan terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi narkoba yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang menggunakan baju kaos warna hitam dengan sepeda motor Honda Revo warna merah-hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi BUDI YUWONO Als BY, saksi RESDIANTO HARIANJA Als ANJA, saksi RISTON PASARIBU, saksi BUDI HENDRI Als BK dan saksi RIKO RIZKI MASRI, S.H., Als COCO tidak menemukan apapun pada badan dan sepeda motor terdakwa. Ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa miliki, terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut telah terdakwa buang di pinggir jalan Labersa dan pada saat saksi BUDIYUWONO Als BY, saksi RESDIANTO HARIANJA Als ANJA, saksi RISTON PASARIBU, saksi BUDI HENDRI Als BK dan saksi RIKO RIZKI MASRI, S.H., Als COCO sedang mencari narkoba jenis shabu-shabu yang telah dibuang oleh terdakwa, lalu saksi MARSITA Br. SITORUS mengatakan bahwa ia melihat Terdakwa pada saat melintasi jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan telah membuang sesuatu ke pinggir jalan, kemudian saksi MARSITA Br. SITORUS pun turut membantu saksi BUDI YUWONO Als BY, saksi RESDIANTO HARIANJA Als ANJA, saksi RISTON PASARIBU, saksi BUDI HENDRI Als BK dan saksi RIKO RIZKI MASRI, S.H., Als COCO mencari barang yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa setelah menemukan barang berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa dan mengetahui bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) paket kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa berikut barang butiknya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No.222/BB/IX/180500/2013 Tanggal 11 September 2013, yang ditandatangani oleh JANUARDI, S.E., selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening di duga oleh pihak kepolisian berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,2 Gram dan berat bersih 0,1 Gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti di duga narkoba jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories.
2. 1 (satu) plastic bening, dengan berat 0,1 Gram pembungkus barang bukti.

Menimbang, bahwa Terhadap Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM.01.05.851.8.09.K.196.2013 Tanggal 15 September 2013 An. EKI RAHMAT SAPUTRA Als EKI Bin MUHAMMAD NUR, yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI, Apt., M.Si., selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat kotor 0,2 gram yang dibuang Terdakwa dipinggir jalan saat dihentikan oleh saksi BUDIYUWONO Als BY, saksi RESDIANTO HARIANJA Als ANJA, saksi RISTON PASARIBU, saksi BUDI HENDRI Als BK dan saksi RIKO RIZKI MASRI,S.H., Als COCO (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Siak Hulu) yang mana tujuannya agar tidak ditemukan oleh petugas kepolisian, Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan memiliki shabu-shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan

I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki telah jelas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah seseorang tersebut memegang kekuasaan atau wewenang atas barang yang dikuasaianya, aquo Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan Narkotika golongan I bukan tanaman, dimana tujuan menyediakan atau mempersiapkan Narkotika golongan I tersebut dapat untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur sebelumnya, dimana berdasarkan pertimbangan sebelumnya Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu secara melawan hak atau melawan hukum oleh karena Terdakwa dalam hal menguasai Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa bukanlah seseorang yang mempunyai kapasitas untuk itu, serta perbuatan Terdakwa bukan pula ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sub unsur memiliki pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No.222/BB/IX/180500/2013 Tanggal 11 September 2013, yang ditandatangani oleh JANUARDI, S.E., selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening di duga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,2 Gram dan berat bersih 0,1 Gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti di duga narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories.
2. 1 (satu) plastic bening, dengan berat 0,1 Gram pembungkus barang bukti.

Menimbang, bahwa Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.8.09.K.196.2013 Tanggal 15 September 2013 An. EKI RAHMAT SAPUTRA Als EKI Bin MUHAMMAD NUR, yang dibuat oleh Dra. SRI MARTINI, Apt., M.Si., selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa oleh karena sub unsur memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu telah terpenuhi, maka secara otomatis unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Disamping hal tersebut, Majelis Hakim dalam perkara aquo, memperhatikan pula kapasitas Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, in casu penyalahgunaan Narkotika, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat kotor 0,2 gram dengan rincian :
- Barang bukti diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 Gr.untuk pemeriksaan Laboratories;
- Plastik bening dengan berat bersih 0,1 Gr.untuk pembungkus barang bukti;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah putih No.Pol BM 3774 ZP;

maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Eki Rahmat Saputra Als Eki Bin Muhammad Nur**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat kotor 0,2 gram dengan rincian :
 - Barang bukti diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 Gr.untuk pemeriksaan Laboratories;
 - Plastik bening dengan berat bersih 0,1 Gr.untuk pembungkus barang bukti;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah putih No.Pol BM 3774 ZP;dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Eki Rahmat Saputra Als Eki Bin Muhammad Nur;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **10 MARET 2014** oleh **YUNTO SAFARILLO,HT,S.H.,MH** selaku Ketua Majelis, **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH** dan **FAUSI,SH,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **12 MARET 2014**, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ERLI SELFIANI,SH** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **SRI HARIYATI,SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



JOHN PAUL MANGUNSONG,SH

YUNTO SAFARILLO,HT, SH,MH

FAUSI,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

ERLI SELFIANI,SH